PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rencangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun Rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya yang diprioritaskan utuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan aat (2) Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran sebelumnya hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Peraturan Bupati ini menjadi dasar pengeluaran belanja mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 2

(1) Pengeluaran belanja mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Pasal 1 untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 3

(1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

(2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Belanja Pegawai, antara lain :
      1. belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Aparur Sipil Negara termasuk tambahan penghasilan;

2. gaji.....

2. gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Belanja barang dan jasa, antara lain :
1. Belanja penyediaan jasa dan komunikasi, sumber daya air dan listrik;
2. Belanja penyediaan jasa tenaga sukarela (database);
3. Belanja iuran JKN, JKK dan JKM ASN;
4. Belanja fasilitas kunjungan tamu KDH;
5. Belanja fasilitas kunjungan tamu DPRD;
6. Belanja fasilitas kunjungan tamu BPKPA;
7. Belanja perjalanan dinas KDH;
8. Belanja operasional kendaraan dinas KDH;
9. Belanja penyediaan pakaian dinas KDH;
10. Belanja *medical chekup* KDH;
11. Belanja kebutuhan rumah tangga (KDH);
12. Belanja operasinal KDH dan WKDH;
13. Belanja makanan dan minuman rapat;
14. Belanja koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
15. Belanja koordinasi laporan keuangan SKPK, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
16. Belanja ADD SILTAP.

(4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk belanja sebagai berikut :
a. Bidang pendidikan untuk kebutuhan sarana dana prasarana sekolah;
b. Bidang kesehatan untuk kepentingan pendanaan rumah sakit, puskesmas;
c. Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ kontrak/perikatan lainnya pada periode 2025 yang melampaui Tahun Anggaran 2025;dan
d. Alokasi dana untuk penanganan konflik sosial, penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan/atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pasal 4

(1) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 untuk setiap bulan paling tinggi adalah sebesar seperduabelas dari total belanja operasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp.718.371.922.047,- (*Tujuh Ratus Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

(2) Pengeluaran.....

(3) Pengeluaran belanja untuk bulan Januari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 41.509.485.523,33 (*Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Koma Tiga Puluh Tiga Sen*)

(4) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan kas daerah bulan Januari Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan pengeluaran belanja, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 7

Rincian atas pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang berupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 22 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 DESEMBER 2025

PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH
BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2026

No	SKPD	Belanja Operasional 1/12 Bulan Januari 2026	Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Bulan Januari 2026	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	40,000,000.00	11,977,927,821.00	12,017,927,821.00
2	Dinas Pendidikan Dayah	23,333,333.33	136,068,684.00	159,402,017.33
3	Majelis Pendidikan Daerah	11,666,666.67	76,229,479.00	87,896,145.67
4	Dinas Kesehatan	33,333,333.33	5,931,174,718.00	5,964,508,051.33
5	Rumah Sakit Umum Daerah	113,333,333.33	2,213,405,579.00	2,326,738,912.33
6	Puskesmas Perawatan Bandar	8,000,000.00		8,000,000.00
7	Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu	8,000,000.00		8,000,000.00
8	Puskesmas Perawatan Pante Raya	8,000,000.00		8,000,000.00
9	Puskesmas Perawatan Lampahan	8,000,000.00		8,000,000.00
10	Puskesmas Perawatan Singah Mulo	8,000,000.00		8,000,000.00
11	Puskesmas Simpang Tiga	5,333,333.33		5,333,333.33
12	Puskesmas Simpang Teritit	4,666,666.67		4,666,666.67
13	Puskesmas Ronga-Ronga	5,333,333.33		5,333,333.33
14	Puskesmas Belang Rakal	8,000,000.00		8,000,000.00
15	Puskesmas Samar Kilang	8,000,000.00		8,000,000.00
16	Puskesmas Mesidah	6,000,000.00		6,000,000.00
17	Puskesmas Bener Kelipah	5,000,000.00		5,000,000.00
18	Puskesmas Ramung	5,000,000.00		5,000,000.00
19	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	26,666,666.67	323,794,130.00	350,460,796.67
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	26,666,666.67	789,871,189.00	816,537,855.67
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36,666,666.67	496,896,331.00	533,562,997.67
22	Dinas Sosial	30,000,000.00	267,035,008.00	297,035,008.00
23	Dinas Pertanahan Kabupaten	23,333,333.33	157,337,409.00	180,670,742.33
24	Dinas Lingkungan Hidup	146,666,666.67	269,216,726.00	415,883,392.67
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23,333,333.33	141,311,658.00	164,644,991.33
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	33,333,333.33	132,736,046.00	166,069,379.33
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	20,000,000.00	252,024,661.00	272,024,661.00
28	Dinas Perhubungan	36,666,666.67	264,481,117.00	301,147,783.67
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	20,000,000.00	124,479,590.00	144,479,590.00
30	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	16,666,666.67	139,411,516.00	156,078,182.67
31	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	23,333,333.33	126,769,139.00	150,102,472.33

4

No	SKPD	Belanja Operasional 1/12 Bulan Januari 2026	Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Bulan Januari 2026	Jumlah
32	Sekretariat Majelis Adat Aceh	12,000,000.00	126,023,233.00	138,023,233.00
33	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	20,000,000.00	229,644,920.00	249,644,920.00
34	Dinas Pariwisata	26,666,666.67	174,979,950.00	201,646,616.67
35	Dinas Pertanian dan Pangan	60,000,000.00	839,746,596.00	899,746,596.00
36	Dinas Perdagangan	26,666,666.67	183,027,299.00	209,693,965.67
37	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	36,666,666.67	210,875,149.00	247,541,815.67
38	Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah	490,000,000.00	634,651,180.00	1,124,651,180.00
39	Sekretariat Pengurus KORPRI	8,666,666.67	15,792,433.00	24,459,099.67
40	Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah	26,666,666.67	346,385,634.00	373,052,300.67
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50,000,000.00	254,674,589.00	304,674,589.00
42	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	193,333,333.33	343,277,274.00	536,610,607.33
43	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	26,666,666.67	349,763,624.00	376,430,290.67
44	Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah	153,333,333.33	897,627,031.00	1,050,960,364.33
45	Kantor Camat Bukit	24,133,333.33	158,397,806.00	182,531,139.33
46	Kantor Camat Bandar	24,133,333.33	146,373,967.00	170,507,300.33
47	Kantor Camat Syiah Utama	20,800,000.00	140,708,876.00	161,508,876.00
48	Kantor Camat Permata	20,800,000.00	163,585,364.00	184,385,364.00
49	Kantor Camat Wih Pesam	20,800,000.00	159,680,870.00	180,480,870.00
50	Kantor Camat Timang Gajah	20,800,000.00	188,299,309.00	209,099,309.00
51	Kantor Camat Pintu Rime Gayo	20,800,000.00	162,026,963.00	182,826,963.00
52	Kantor Camat Gajah Putih	18,800,000.00	129,625,951.00	148,425,951.00
53	Kantor Camat Mesidah	18,800,000.00	103,842,600.00	122,642,600.00
54	Kantor Camat Bener Kelipah	18,800,000.00	129,515,181.00	148,315,181.00
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20,000,000.00	149,334,873.00	169,334,873.00
56	Dinas Syariat Islam	26,666,666.67	159,598,743.00	186,265,409.67
57	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	16,666,666.67	85,027,144.00	101,693,810.67
58	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	16,666,666.67	164,535,097.00	181,201,763.67
59	Belanja Tidak Terduga	208,333,333.33		208,333,333.33
60	Belanja Siltap Desa	4,058,959,733.00		4,058,959,733.00
61	Belanja BLUD	4,583,333,333.33		4,583,333,333.33
	JUMLAH	**11,042,293,066.33**	**30,467,192,457.00**	**41,509,485,523.33**

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR